



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 1986 SERI : B NOMOR :1**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR : 2 TAHUN 1986

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kesadaran bermotor umum serta keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka bagi setiap usaha pengangkutan harus memiliki ijin mendirikan perusahaan;
- b. Bahwa dengan Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1985 Nomor :551.2/187/1985 telah diberikan Pedoman, pengaturan pemberian ijin mendirikan perusahaan pengangkutan

bagi Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

- c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dipandang perlu mengatur prosedur pemberian ijin mendirikan perusahaan pengangkutan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- Menimbang** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya;
 4. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Lalu Lintas Jalan (Wegverkeers Verordening 1936 Staatsblad No. 451) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1964;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor KM.95/PR.301/Phb-1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di Sektor Perhubungan;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1985 Nomor : 551.2/187/1985 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

M E M U T U S K A N

Mentepakan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. DLLAJR : Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. ORGANDA Cabang : Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Perusahaan Pengangkutan : Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan / barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Kendaraan bermotor umum : Setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel, yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- f. Ijin : Ijin mendirikan perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965;
- g. Persetujuan prinsip : Persetujuan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha dibidang pengangkutan dan/atau perndirian usaha pengangkutan baru.

BAB II
PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta harus dengan ijin Walikotamadya Kepala Daerah
- (2) Ijin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak membebaskan Perusahaan Pengangkutan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian perusahaan

Pasal 3

Untuk memperluasa usaha dengan menambah jumlah atau mengganti kendaraan bermotor umum harus dengan persetujuan prinsip Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III
PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN
/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 4

Untuk mendapat memperoleh ijin dan/atau persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, harus dengan mengajukan permohonan dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai secukupnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah, lewat Kepala DLLAJR.

Pasal 5

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan ijin dan/atau persetujuan prinsip, setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepala DLLAJR yang disampaikan bersama-sama permohonan dimaksud, dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) minggu.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala DLLAJR mengadakan penelitian mengenai;
 - a. Pemilikan Ijin Tempat Usaha;
 - b. Jumlah kendaraan dan kelengkapan persyaratan-persyaratan teknis;
 - c. Faktor keseimbangan antara karyawan dan permintaan akan jasa angkutan;
 - d. Faktor persyaratan keamanan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Ijin dan/atau Persetujuan Prinsip diberikan atas nama Pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan;
- (2) Penolakan terhadap permohonan ijin dan/atau Persetujuan Prinsip disampaikan secara tertulis oleh Walikota Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR, kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan ijin dan/atau Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), Pemohonan dapat mengajukan banding dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah lewat Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat penolakan.

BAB IV

PERSYARATAN BAGI PEMOHON IJIN

Pasal 8

Untuk memperoleh ijin, setiap Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

a. Persyaratan Umum :

1. Berbentuk Perorangan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Merupakan Pengusaha Nasional;

b. Persyaratan Khusus :

1. Bagi yang telah memiliki kendaraan bermotor umum pengajuan permohonannya harus dilampiri dengan :
 - a) Akte otentik pendirian perusahaan, khususnya bagi yang berbadan hukum;
 - b) Surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor umum, bagi Perusahaan Otobis atau truk paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang umum paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan;
 - c) Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat sejumlah kendaraan seperti tersebut huruf b;
 - d) Surat pernyataan tidak akan menggunakan jalan umum untuk berpangkal;
 - e) Surat Ijin Tempat Usaha;
 - f) Surat keterangan keanggotaan/sebagai anggota ORGANDA Cabang.

2. Dengan tidak mengurangi kewajiban Permohonan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut angka I, bagi pemohon ijin yang memiliki kendaraan bermotor umum, terlebih dahulu harus memperoleh Persetujuan Prinsip dari Walikota/ Kepala Daerah dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh Persetujuan Prinsip.

BAB V

JANGKA WAKTU IJIN/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

Ijin berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Dalam jangka waktu tersebut ayat (1) pasal ini, permohonan harus dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan Prinsip.

Pasal 11

- (1) Terhadap kendaraan bermotor umum dari perusahaan Pengangkutan yang tercantum dalam ijin dan/atau Persetujuan Prinsip dimaksud pasal 6 ayat (1), diberikan penning kendaraan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan penning kendaraan diajukan secara tertulis kepada Walikota/ Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Peningg kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan dan ditempel pada kaca depan yang mudah dilihat.

BAB VII

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Biaya untuk mendapatkan ijin ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bagi perusahaan pengangkutan Otobis atau truk :
 1. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan sebesar Rp 25.000,-

2. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan sebesar Rp. 50.000,-
 3. Dengan armada 26 kendaraan keatas sebesar Rp. 75.000,-
- b. Bagi Perusahaan Pengangkutan Mobil Penumpang sebesar Rp. 25.000,-
- (2) Biaya administrasi untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dimaksud pasal 3 dan pasal 8 huruf b angka 2 ditentukan sebesar Rp. 15.000,- per kendaraan.
 - (3) Biaya administrasi untuk mendapatkan penning kendaraan dimaksud pasal 11 ayat (1) ditentukan sebesar Rp. 2.000,- setiap kendaraan.
 - (4) Biaya-biaya dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak termasuk biaya materai.

BAB VIII

LAPORAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan Pengangkutan wajib memberikan laporan tertulis kepada Walikota Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR tiap semester (6 bulan) dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.
- (2) Laporan tersebut ayat (1) pasal ini, disertai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lalu lintas.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Pelanggaran terhadap pasal 2, pasal 3, pasal 6 ayat (1), pasal 11, pasal 12 dan pasal 14 ayat (1) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluhn ribu rupiah).

Pasal 16

Penyidikan terhadap pelangar Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum/POLRI dan atau petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan dan penugasannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dapat dicabut oleh Walikota Kepala Daerah apabila :
 - a. Pemegang Ijin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan ijin.

- b. Pemegang Ijin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Ijin.
 - c. Pemegang Ijin menyatakan menghentikan usahanya dibidang angkutan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dapat dicabut oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk jangka waktu tertentu, apabila Pemegang Ijin melakukan pelanggaran berat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Perusahaan Pengangkutan yang belum dapat memenuhi persyaratan khusus tersebut pasal 8 huruf b dapat menambah kendaraan atau menggabungkan dengan Perusahaan Pengangkutan lain yang sejenis.
- (2) Penggabungan tersebut ayat (1) pasal ini, harus berbentuk Badan Hukum.
- (3) Perusahaan Pengangkutan yang telah mendapat ijin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 1 Februari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

ttd

ttd

HARTOMO

SOEMARI WONGSOPAWIRO

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Dengan Surat Keputusan Gubernur Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 8 Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Mei tahun 1986 Seri B Nomor. 1 Tanggal 10 April 1986 No. 1883/89/1986

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH

ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP : 010.034.383

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

ttd

WALUJO, SH.

NIP. 01019815

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang pengangkutan, maka guna menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan dalam Wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta menetapkan tata cara pemberian ijin mendirikan perusahaan pengangkutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum didalam Wilayah Daerah Tingkat II harus memperoleh ijin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

Sebagai realisasi atau wewenang tersebut telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1985 Nomor : 551.2/187/1985 Tentang

Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Guna melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (2) a : Cukup jelas.
- b : Persyaratan-persyaratan teknik ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi kendaraan bermotor menurut aturan dalam pasal : 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 35 dan 78 ayat (2) Peraturan Lalu Lintas Jalan (Wegvekeers Verordeniong Staatsbland 1936 Nomor 451) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964.
- c : Cukup jelas.
- d : Faktor persyaratan keamanan Lalu Lintas yang dimaksud ialah adanya penyesuaian antara Kendaraan dengan kondisi jalan dan jembatan yang dilaluinya.
- Sebagai contoh :
- Kendaraan yang berukuran besar/panjang akan beroperasi pada jalan dan jembatan yang sempit dan banyak tikungan tajam.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat(2) : Lihat pasal 8.
- Pasal 8 s/d 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (2) : Selama 1 (satu) tahun berlakunya Persetujuan Prinsip, pemohon harus dapat mewujudkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip seperti persyaratan khusus tersebut dalam pasal 8 sunb b angka 1.

Pasal 11 s/d 20 : Cukup jelas.